



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 176 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan bahwa untuk melaksanakan Berita Acara Pleno Nomor: 276/PP.04.1-BA/7205/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taat Kecamatan Gadung dan Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buol Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Buol Nomor: 276/PP.04.1-BA/7205/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taat Kecamatan Gadung dan Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Saprudin, S.P	L	Desa Taat
2	Srilestari Syah K. Banti	P	Desa Timbulon

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buol.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 14 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hairil